



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 6/Pid/2024/PT DKI**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dini Rachmani;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun / 30 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Gunung Jati No.6 Rt.010/015 Kel. Rawamangun Kec. Pulo Gadung Jakarta Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Dini Rachmani ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa Dini Rachmani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Januari 2024;
4. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 5 Januari 2024 Nomor 26/Pen.Pid/2024/PT DKI, sejak tanggal 19 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya: Yusrizal, S.H., dan Ahmad Kennedy, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Zalkhan La Firm beralamat di Komp. DKI B2 No. 15, Pondok Kelapa, Duren sawit, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2023;

*Halaman 1 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid/2024/PT DKI tanggal 10 Januari 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 6/Pid/2024/PT DKI tanggal 10 Januari 2024;
3. Berkas Perkara serta surat-surat lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **DINI RACHMANI** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi korban Henny Yulianah dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat WhatsApp yang memberitahu kepada saksi korban Yulianah sedang ada proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) dan korban diminta agar menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dijanjikan provit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atas ucapan, kata bohong atau tipu muslihat dan bujuk rayu Terdakwa tersebut sehingga sehingga saksi korban Yulianah yakin dan percaya untuk menitipkan uang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saksi korban Henny Yulianah datang kerumah Terdakwa beralamat di Jl. Sunan

Halaman 2 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Cungug Jan No. 6/Pt. 010/RW. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta

Timur dan membuat Surat Perjanjian Penitipan uang antara saksi korban Henny Yuliyannah dengan Terdakwa Dini Rachmani didalam isi surat tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik korban beserta laba keuntungan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021, setelah semua pihak dan saksi-saksi menandatangani surat tersebut lalu saksi korban Henny Yuliyannah langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking Bank BCA kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek. : 542521556 An. Narayana Ptera Perkasa, kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 saksi korban Henny Yuliyannah mentransfer kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek. : 542521556 An. Narayana Ptera Perkasa. Kemudian Terdakwa memberikan kepada korban 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Mo. 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2021, lalu korban diberitahukan kepada Terdakwa jika akan mencairkan lembar cek tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 korban datang ke Bank BCA KCP Menara Palma Jakarta Selatan untuk mencairkan lembar cek tersebut namun dari pihak bank tidak bisa mencairkan lembar cek tersebut karena warkat cek yang lembaran putih belum diserahkan oleh Terdakwa, kemudian korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada korban agar kembali lagi ke Bank untuk mencairkan lembar cek tersebut pada tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya korban pada tanggal 03 Desember 2021 datang kembali ke Bank dan pihak Bank belum dapat mencairkan lembar cek tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Bank BCA karena penolakan Saldo Tidak Cukup. Kemudian saksi korban HENNY YULIYANAH menghubungi Terdakwa mengenai lembar cek Bank BCA yang tidak dapat dicairkan dan adanya Surat Keterangan Penolakan, dan Terdakwa meminta agar korban bersabar namun Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik korban, sehingga korban mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, Surat Somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan dalam waktu yang telah ditentukan dan sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi

Halaman 3 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Henny Yuliyannah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum.

Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor Bank BNI KCU Jakarta Pusat, bahwa sdr. Sumarno, SE, MM bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Branch Operasional Manager dan juga sdr. JOSUA SIJABAT bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional serta PT. BOS KARYA UTAMA dan PT. ARTHA CIPTA PERKASA tidak memiliki Bank Garansi, maka proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi korban HENNY YULIYANAH oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi uang yang sudah Terdakwa pinjam dari orang lain.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Henny Yuliyannah mengalami kerugian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan profit keuntungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa **DINI RACHMANI** pada hari Rabu, tanggal 27 Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang berwenang untuk mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 saksi korban Henny Yuliyannah dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan singkat WhatsApp yang memberitahu kepada saksi korban Yuliyannah sedang ada proyek pekerjaan Bank

Halaman 4 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garansi (BG) dan korban diminta agar menitipkan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang akan dijanjikan provit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan atas ucapan, kata-kata Terdakwa tersebut sehingga sehingga saksi korban Yuliyannah yakin dan percaya untuk menitipkan uang tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 saksi korban Yuliyannah datang kerumah Terdakwa beralamat di Jl. Sunan Gunung Jati No. 6 Rt. 010 Rw. 015 Kel. Rawamangun Kec. Pulogadung Jakarta Timur dan membuat Surat Perjanjian Penitipan uang antara saksi korban Yuliyannah dengan Terdakwa DINI RACHMANI didalam isi surat tersebut Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang milik korban beserta laba keuntungan pada hari Rabu tanggal 27 November 2021, setelah semua pihak dan saksi-saksi menandatangani surat tersebut lalu saksi korban Henny Yuliyannah langsung mentransfer uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) melalui M-Banking Bank BCA kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek. : 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA, kemudian ke esokan harinya pada hari Kamis pada tanggal 28 Oktober 2021 saksi korban Henny Yuliyannah mentransfer kembali uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa ke Rekening Bank BCA No. Rek. : 542521556 An. NARAYANA PUTRA PERKASA. Kemudian Terdakwa memberikan kepada korban 1 (satu) lembar Cek Bank BCA Mo. 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) tertanggal 27 November 2021, lalu korban diberitahukan kepada Terdakwa jika akan mencairkan lembar cek tersebut dilakukan pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021, lalu pada hari Jum'at tanggal 30 November 2021 korban datang ke Bank BCA KCP Menara Palma Jakarta Selatan untuk mencairkan lembar cek tersebut namun dari pihak bank tidak bisa mencairkan lembar cek tersebut karena warkat cek yang lembaran putih belum diserahkan oleh Terdakwa, kemudian korban menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada korban agar kembali lagi ke Bank untuk mencairkan lembar cek tersebut pada tanggal 03 Desember 2021, selanjutnya korban pada tanggal 03 Desember 2021 datang kembali ke Bank dan pihak Bank belum dapat mencairkan lembar cek tersebut sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Bank BCA karena penolakan Saldo Tidak Cukup. Kemudian saksi korban Henny Yuliyannah menghubungi Terdakwa mengenai lembar cek Bank BCA yang tidak dapat dicairkan dan adanya Surat Keterangan Penolakan, dan Terdakwa meminta agar korban bersabar namun Terdakwa tidak ada itikad baik

Halaman 5 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengembalikan uang milik korban, sehingga korban mengirimkan surat somasi sebanyak 2 (dua) kali, Surat Somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 dan Surat Somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 namun tidak ditanggapi oleh Terdakwa dan dalam waktu yang telah ditentukan dan sampai saat ini Terdakwa belum juga mengembalikan uang milik korban sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Selanjutnya saksi korban Henny Yuliyannah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Jakarta Timur guna proses hukum.

Bahwa berdasarkan data yang ada di kantor Bank BNI KCU Jakarta Pusat, bahwa sdr. Sumarno, SE, MM bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Brach Operasional Manager dan juga sdr. JOSUA SIJABAT bukan merupakan Karyawan Bank BNI KCU Jakarta Pusat dan Kantor Cabang Utama tidak memiliki struktur (bagian) Divisi Bisnis Korporasi dan Multinasional serta PT. BOS KARYA UTAMA dan PT. ARTHA CIPTA PERKASA tidak memiliki Bank Garansi, maka proyek pekerjaan Bank Garansi (BG) tersebut adalah fiktif atau tidak ada, dan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari saksi korban HENNY YULIYANAH oleh Terdakwa dipergunakan untuk menutupi uang yang sudah Terdakwa pinjam dari orang lain.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Henny Yuliyannah mengalami kerugian uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan uang yang akan dijanjikan profit ke untungan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dini Rachmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP, sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu ;

Halaman 6 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara sdri. HENNY YULIYANAH dengan sdri. DINI RACHMANI, tanggal 27 Oktober 2021 ;
  2. 1 (satu) lembar Cek Bank KCP MENARA PALMA No. DP312279 An. HENNY YULIANAH dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 27 November 2021 ;
  3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) atas lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA No. DP 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dan BANK BCA KCP MENARA PALMA, tanggal 03 Desember 2021 ;
  4. 1 (satu) rangkap rekening korban Bank BCA dengan No Rek : 2301421828 an. HENNY YULIYANAH periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
  5. 1 (satu) lembar surat somasi 1 tanggal 08 Desember 2021 ;
  6. 1 (satu) lembar surat somasi 2 tanggal 10 Desember 2021 ;Terlampir dalam berkas perkara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Desember 2023 Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt Tim yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Dini Rachmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan** ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

Halaman 7 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) rangkap surat perjanjian penitipan uang dengan nominal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) antara sdri. HENNY YULIYANAH dengan sdri. DINI RACHMANI, tanggal 27 Oktober 2021;
  2. 1 (satu) lembar Cek Bank KCP MENARA PALMA No. DP312279 An. HENNY YULIANAH dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah), tanggal 27 November 2021;
  3. 1 (satu) lembar surat keterangan penolakan (SKP) atas lembar cek Bank BCA KCP MENARA PALMA No. DP 312279 dengan nominal Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) yang dikeluarkan dan BANK BCA KCP MENARA PALMA, tanggal 03 Desember 2021;
  4. 1 (satu) rangkap rekening korban Bank BCA dengan No Rek: 2301421828 an. HENNY YULIYANAH periode tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 ;
  5. 1 (satu) lembar surat somasi 1 tanggal 08 Desember 2021;
  6. 1 (satu) lembar surat somasi 2 tanggal 10 Desember 2021;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt Tim tersebut, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor 64/Akta.Pid/2023/PN Jkt Tim yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara yang sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Januari 2024;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan diputusnya perkara ini di Pengadilan Tinggi tidak menyerahkan Memori Bandingnya;

Halaman 8 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor: 682/Pid.B/2023/PN Jkt Tim tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (*Inzage*) Nomor: 682/Pid.B/2023/PN Jkt Tim tanggal 3 Januari 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur, kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan pada pengadilan tingkat banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan pada tanggal 20 Desember 2023 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt Tim, dengan demikian permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permintaan pemeriksaan di tingkat banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah membaca dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt Tim, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa sampai dengan diputusnya perkara ini dalam tingkat banding tidak mengajukan Memori Bandingnya yang dapat melemahkan ataupun membatalkan putusan Majelis Hakim tingkat Pertama;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai Terdakwa Dini Rachmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **penipuan** ”; sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dipandang sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat;

Halaman 9 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt Tim beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan Kota dan dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini ada dalam tahanan RUTAN (Rumah tahanan Negara) dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam putusan pengadilan tingkat pertama dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan putusan tersebut pada pengadilan tingkat banding dikuatkan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 13 Desember 2023 Nomor 682/Pid.B/2023/PN Jkt Tim yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 10 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2024** oleh kami, **BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.** selaku Ketua Majelis dengan **GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.** dan **SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2024** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **RATNA SUMINAR, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

**GUNAWAN GUSMO, S.H., M.Hum.**

**BERLIN DAMANIK, S.H., M.Hum.**

**SUGENG RIYONO, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

**RATNA SUMINAR, S.H., M.H.**

Halaman 11 dari 11 hal putusan nomor 6/Pid/2024/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)